



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Fahri Muhammad Iqbal bin Syamsul Junaidi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumnas Nendagung, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I.

Raihana Zahra binti Sepriadi, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumnas Nendagung, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 02 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2019, wali nikah adalah wali

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Pga



hakim yang bernama Askamiladi, mas kawin emas seberat setengah suku dan seperangkat alat sholat di bayar tunai yang dilaksanakan di Perumnas Nendagung, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Dengan saksi dewasa masing-masing bernama Ridwan dan Ahmad Sahanto;

2. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik terhalang karena perbedaan keyakinan, karena semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berumur 18 tahun dan Pemohon II berumur 16 tahun;

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;

6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum diakarunia anak;

8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sedangkan syarat-syarat telah di penuhi oleh PemohonI dan Pemohon II sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan untuk sahnya sebuah perkawinan, dan administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primier :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Pga



2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Fahri Muhammad Iqbal bin Syamsul Junaidi) dengan Pemohon II (Raihana Zahra binti Sepriadi) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2019 di Perumnas Nendagung, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Pendudukli Nomor: 470/37/PAS/ND/2020 atas nama Fahri Muhammad Iqbal, tanggal 02 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672026909020001 atas nama Raihana Zahra, tanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Pga



Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Junaidi bin Yuhardin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jl. Serma Somad, RT. 020, RW. 006, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Fahri Muhammad Iqbal bin Syamsul Junaidi dan Pemohon II bernama Raihana Zahra binti Sepriadi, sedangkan saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2019;
 - Bahwa saksi hadir disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, pernikahannya di Perumnas Nendagung, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, yang diwakilkan pada Askamiladi (kakak kandung ayah Pemohon II) yang kebetulan bertugas sebagai Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sedang berada di luar negeri ketika pernikahan tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa paman Pemohon II yang bernama Askamiladi adalah kakak kandung dari ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II menyetujui pernikahan tersebut, dan sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II berkomunikasi melalui video call;
 - Bahwa mahar pernikahannya berupa mas kawin emas seberat setengah suku dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Pga



- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai rukun nikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau menggugat pernikahan mereka sampai sekarang;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sahnya sebuah perkawinan, akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;
2. **Indri Siswandi bin Sugeng**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Gunung (depan Masjid Darussalam), RT. 007, RW 003, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Fahri Muhammad Iqbal bin Syamsul Junaidi dan Pemohon II bernama Raihana Zahra binti Sepriadi, sedangkan saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2019;
 - Bahwa saksi hadir disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, pernikahannya di Perumnas Nendagung, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, yang diwakilkan pada Askamiladi (kakak kandung ayah Pemohon II) yang kebetulan bertugas sebagai Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Pga



- Pagar Alam Selatan, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sedang berada di luar negeri ketika pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa paman Pemohon II yang bernama Askamiladi adalah kakak kandung dari ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II menyetujui pernikahan tersebut, dan sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II berkomunikasi melalui video call;
 - Bahwa mahar pernikahannya berupa mas kawin emas seberat setengah suku dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai rukun nikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau menggugat pernikahan mereka sampai sekarang;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sahnya sebuah perkawinan, akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Pga



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 56/Pdt.P/2020/PA.Pga, tertanggal 07 Juli 2020, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Pga



tidak dilakukan pencatatan sehingga tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan hukum perkawinan Indonesia.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Pga



memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2019, wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang diwakilkan kepada **Askamiladi** yang merupakan saudara kandung dari **Sepriadi** (bapak kandung Pemohon II) yang kebetulan menjabat sebagai Ketua Kantor Urusan agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, mas kawin berupa emas dua puluh empat karat, seberat setengah suku emas (3,3 gram) dibayar tunai yang dilaksanakan di Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Dengan saksi dewasa masing-masing bernama Ridwan dan Ahmad Sahanto;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Pga



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk sahnyanya perkawinan, dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV hal 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : "pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut thalibin, juz IV hal 254)".

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فلا اشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : "maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya".

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Pga



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fahri Muhammad Iqbal bin Samsul Junaidi**) dengan Pemohon II (**Raihana Zahra binti Sepriadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam selatan, Kota Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., SH.** sebagai Ketua Majelis, **Marlina, S.H.I., M.H.** dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Luthfi Hadisaputra.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Marlina, S.H.I., M.H.

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc

Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2020/PA.Pga



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).